

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN BUPATI NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN
NGANJUK**

(Studi Kasus Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh

Estika Sari

NIM. C04218006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Estika Sari

NIM : C04218006

Fakultas/ Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata
Negara (siyasah)

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati
No.9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk
(Studi Kasus di Desa Drenges Kecamatan Kertosono
Kabupaten Nganjuk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




Estika Sari

NIM. C04218006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Estika Sari**, NIM **C04218006** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 19 Juni 2022
Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197304232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Estika Sari NIM : C04218006 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Luthfil Ansori, SHI., MH.
NIP. 198311132015031001

Penguji III

Dr. Achmad Fagih, M. HI.
NIP. 197306032005011004

Penguji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., MH.
NIP. 202111005

Surabaya, 09 Agustus 2022


Mengatakan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. Ika Supriyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199903200



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Estika Sari
NIM : C04218006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : estikasari256@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PERATURAN BUPATI

NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN NGANJUK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 November 2022

Penulis



(Estika Sari)

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Nganjuk Perspektif (Studi Kasus di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)”, studi lapangan ini menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk 2. . Bagaimana Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 09 Tahun 2019 telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Drenges, sebagaimana hasil penelitian langsung penulis di mana mengenai informasi badan publik serta informasi laporan keuangan terpampang jelas pada media cetak (banner) yang berada di muka kantor Desa Drenges, namun mengenai informasi kinerja badan publik tidak terpampang jelas melainkan harus terlebih dahulu dimintakan melalui bagian pelayanan desa. Adapaun dalam tinjauan *fiqh siyāsah* adanya Peraturan Bupati Nomor 2019 yang dibentuk oleh Bupati Nganjuk merupakan tindakan yang tepat sebab Bupati dalam tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyyah* merupakan bagian dari sultan *tanfidīyyah* yang bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Adapaun adanya Perbub tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008. Adapaun pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Drenges merupakan suatu hal yang tepat sesuai dengan *fiqh siyāsah* sebab keterbukaan tersebut merupakan bentuk kemaslahatan.

Tulisan ini menekankan perlunya keterbukaan informasi yang lebih maksimal di Desa Drenges, dimana tidak hanya menyediakan informasi publik melalui media cetak, melainkan juga menyediakan informasi publik melalui media digital agar informasi tersebut lebih mudah untuk diakses oleh penduduk desa.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KONSEP <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>.....	24
A. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
2. <i>Fiqh Siyāsah</i> dalam Pemerintahan	30
B. Konsep <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	32
1. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	32
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	33
3. Sumber Hukum <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	35
4. Pembagian Kekuasaan dalam <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	37
BAB III PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGANJUK .	39
A. Keterbukaan Informasi Publik	39

1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik.....	39
2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik	43
3. Good Governence	44
B. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.....	45
C. Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	48
D. Deskripsi Desa Drenges.....	49
E. Keterbukaan Informasi Publik di Drenges.....	51
1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	51
2. Sarana dan prasarana Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges	54
BAB IV ANALISI <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PENERAPAN PERATURAN BUPATI NO.9 TAHUN 2019 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA DRENGES KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK.....	57
A. Analisis Penerapan Peraturan Bupati No.9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.....	57
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran tanggung jawab pemerintah pada publik adalah dengan laporannya terhadap masyarakat dengan melakukan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik, terutama informasi terkait pemerintahan, karena dalam hal ini Informasi adalah suatu bentuk Hak yang harus dipenuhi oleh negara terutama Indonesia yang merupakan negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia dengan baik, hal ini menunjukkan sifat negara Indonesia yang mana terjamin dalam negara demokrasi dimana akses informasi untuk masyarakat diharuskan sangat mudah, sehingga masyarakat mengetahui kinerja dari aparatur pemerintahannya. Informasi untuk publik dijamin dalam hal ini oleh negara karena sebagai sebuah bentuk pertanggung jawaban aparatur negara pada warga masyarakat, dalam hal ini bila ada warga yang tidak memperoleh informasi dengan baik, haknya dilindungi oleh Negara, kesatuan maupun layanan organisasi publik lainnya. Hak akan informasi sangat penting karena sangat memengaruhi tingkat aspiratif masyarakat yang dalam hal ini penting untuk menunjang pemerintahan yang bersih, tranparan, jujur serta adil.

Indonesia pun sudah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 f yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jaminan akan memperoleh informasi publik yang baik diatur oleh pemerintah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dalam hal ini regulasi dibuat adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan informasi publik ditambah hal ini adalah untuk melakukan upaya perlindungan hak informasi masyarakat, pada negara Indonesia yang demokratis ini.¹

Memperoleh informasi publik yang baik secara lengkap dan transparan adalah hal yang dijamin oleh undang-undang hal ini merupakan tujuan negara yang ingin menciptakan ritme informasi terbuka bagi warganya, selain itu dengan terbukanya informasi kepada publik menyebabkan peran pengawasan semakin tinggi dan hal ini membantu untuk memberantas praktek-praktek yang negative dalam pemerintahan seperti praktek Korupsi, Kolusi maupun nepotisme yang dalam hal ini membantu Indonesia mewujudkan negara yang bersih. Tujuan lain dari keterbukaan informasi publik adalah membantu warga dalam aspek partisipatif dengan banyaknya informasi yang diterima warga, maka semakin mudah untuk melakukan peran aspiratif dan pengawasan hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan Negara yang

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 50.

bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi :²

- a. Asas kepastian hukum yaitu asas yang mengutamakan pada adanya hukum sebagai pengawasan dimana semua masyarakat sama dimata hukum dan segala hukuman yang terjadi, didasarkan pada hukum yang berlaku.
- b. Asas tertib penyelenggara Negara Asas ini adalah asas yang mengatur tentang keserasian dan keseimbangan negara, atau regulasi yang dibuat diatur menurut ketertiban yang berlaku
- c. Asas keterbukaan adalah Asas yang menjamin tentang adanya keterbukaan bagi masyarakat dari mulai kepengurusan suatu hukum hingga layanan administrasi yang dalam hal ini tetap menjamin masyarakat dapat mengakses layanan publik namun dengan aman dan tidak melanggar hak asasi manapun.
- d. Asas profesionalitas adalah asas yang mengharuskan adanya keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
- f. Asas akuntabilitas Asas ini adalah asas yang mengharuskan hasil dari suatu kegiatan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan yang berlaku yang dalam hal ini pertanggung jawaban dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepada seluruh aparatur terutama warga masyarakat sipil.

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 31

Peranan pemerintahan yang baik atau good governance harus dilakukan melalui peran pemerintah yang kecil dulu karena hal ini harus dilaksanakan, dan dapat terwujud dengan bantuan semua pihak yang dalam hal ini peranan keterbukaan informasi publik termasuk alasan suatu pemerintahan publik baik atau tidak, dengan informasi yang mudah diakses menunjukkan tingkat keamanan negara yang tinggi sehingga dimungkinkan untuk menunjukkan peranan *Good Governance*.

Adanya asas disini dimana membantu dalam hal melakukan perwujudan hak informasi tentunya dalam dilindungi oleh bentuk negara kita sendiri atau negara demokrasi yang dalam hal ini sangat memengaruhi peran dan tindak pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Mekanisme pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil serta lebih mudahnya kita mengakses info terkait pejabat publik yang akan kita pilih memungkinkan suatu representasi persebaran informasi publik yang aman dan terbuka sehingga asas demokrasi terlaksana dengan baik .
- b. Adanya system akuntabilitas membuat para pejabat negara diharuskan bertanggung jawab pada Lembaga pengawas atau Lembaga yang lebih tinggi.
- c. Adanya kontrol dari masyarakat lewat forum aduan maupun partisipatif masyarakat dalam pengawasan, membantu dalam control pemerintah dan arus politik

- d. Tindakan pemerintah dapat dilakukan kritik dan sebuah kajian rasional yang membangun bila ada alternatif lain yang lebih baik daei semua pihak yang terlibat
- e. Jaminan dalam melakukan kebebasan berpendapat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
- f. Adanya jaminan dalam melakukan tidnakan pers dan menggali sumber informasi dari pemerintah
- g. Setiap Rancangan atau undang-ndang yang akan atau sudah disahkan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali sehingga masyarakat mudah dalam melakukan peran pengawasan.

Demokrasi Indonesia mewajibkan adanya transparansi bagi publik, hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa penyediaan informasi publik yang baik diatur oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dalam hal ini lebih mengacu pada control masyarakat, peran utama dari mudahnya akses informasi publik adalah mudahnya masyarakat menggunakan peran administratifnya untuk melakukan pengawasan, namun sejauh ini yang terlihat, keperolehan informasi masyarakat diperoleh dari peran masyarakat sendiri dan lingkungan sosialnya sehingga transparansi belum dilaksanakan dengan baik.

Diharapkan oleh Masyarakat dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat membantu dalam hal transparansi, karena selama ini masyarakat yang belum mendapat informasi

hanya diam dan pasrah, tentunya hal ini karena adanya beberapa pertimbangan dari dibentuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, yaitu :³

- a. Informasi merupakan kebutuhan dari setiap manusia terutama warga negara, dalam hal lain informasi merupakan suatu tatanan penting dalam ketahanan sebuah negara.
- b. Mudahnnya memperoleh informasi pada suatu negara menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat baik terutama dalam menyajikan informasi publik bagi warganya hal ini juga merupakan sebuah aspek menuju negara demokrasi yang baik, dan *Good Governance* dengan adanya data informasi negara yang transparan dan efisien diakses
- c. Optimalisasi pengawasan pada pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan dilakukannya kemudahan dalam pemberian informasi dimana hal ini sangat berpengaruh pada peran pengawasan Undang-undang serta aturan-aturan hukum lainnya.
- d. Pengembangan masyarakat yang informatif dan informasi membutuhkan peran keterbukaan informasi publik yang tinggi.

Dilakukan pengesahan pada tanggal 30 April 2008 oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jo.* Undang-Undang ini kemudian menjadi acuan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini mewajibkan segala

³ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 4.

instansi dan badan hukum publik serta badan hukum pemerintahan dapat memberikan akses informasi publik yang baik bagi seluruh warga negara yang meminta informasi tersebut, hal ini sebahai bentuk peningkatan peran pengawasan warga negara. Informasi yang dapat diberikan antara lain mengenai anggaran dasar, pengurus serta informasi yang berkaitan dengan layanan publik yang dibutuhkan lainnya.

Kewajiban dalam dilakukan penyampaian informasi publik yang baik diharuskan untuk membangun dalam sisi informasi dan dokumentasi hal ini berlaku bagi Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk No. 9 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 3 tidak hanya menyediakan namun juga harus dilakukan pengelolaan sarana dan prasarana publik yang memadai bagi suatu instansi untuk melakukan penyelenggaraan kemudahan dalam mengakses layanan informasi publik.

Instansi atau badan yang diwajibkan adalah semua instansi pemerintah dan aparatur negara yang dimana menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja negara dan Anggaran pendapatan belanja daerah, serta termasuk dalam lingkup yudikatif, legislative, maupun eksekutif. Hal ini pun tidak terbatas, pada organisasi profit dan non profit selain itu hal ini juga mencakup pada Lembaga Swadaya masyarakat atau organisasi negara yang masih menggunakan anggaran dasar yang berasal dari negara untuk melakukan kemudahan akses dalam melakukan layanan informasi publik, bukan hanya itu

warga masyarakat yang ingin meminta informasi harus dijamin mendapatkan informasi yang sesuai.⁴

Dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi sekaligus penghargaan PPID Award Provinsi Jawa Timur tahun 2018 pada salah satu Badan Publik kategori Pemda berjumlah 39 Pemda di Jawa Timur. Dari 39 Pemda tersebut, Kabupaten Nganjuk berada pada peringkat ke-37 dengan nilai 9,77 yang dianggap masih jauh dalam hal keterbukaan. Selain itu pada peringkat keterbukaan informasi kategori Desa, tidak satupun Desa dari Kabupaten Nganjuk masuk daftar peringkat itu. Hal ini menjadi dasar bukti betapa Badan publik di Kabupaten Nganjuk masih banyak permasalahan dalam hal keterbukaan terutama di Desa-desa atau kelurahan di Kabupaten Nganjuk masuk daftar peringkat itu. Hal ini menjadi dasar bukti betapa Badan publik di Kabupaten Nganjuk masih banyak permasalahan dalam hal keterbukaan terutama di Desa-desa atau kelurahan di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan peringkat sengketa keterbukaan informasi yang di rilis PPID Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, dalam hal keterbukaan dan transparansi keuangan selalu paling sering di sengketakan oleh para pemohon informasi sejak berdirinya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 102 sengketa (53,7%) terutama terkait transparansi dana desa. Sementara, Pengadaan barang dan jasa ada diperingkat kedua dalam hal materi

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 51-52.

permohonan informasi, dengan prosentase sebesar 20%. Materi lain-lain, hal yang berkaitan dengan tanah, tentang pendidikan dan lingkungan merupakan hal yang juga diminati Pemohon informasi publik walaupun dengan prosentase yang lebih rendah yaitu 13,7%, 4,2% dan 0,5%.

Semakin tingginya kasus keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nganjuk sehingga menjadikan Kabupaten ini terendah ke tiga terburuk dalam hal pelayanan keterbukaan informasi publik yang kemudian banyak sekali di Kantor-kantor Desa belum menampakkan transparansinya diantaranya program-program Desa semakin memperburuk keterbukaan informasi publik di Desa.

Menurut penulis penelitian menarik karena akan ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah* dan juga Yuridisnya. Untuk itu, berdasarkan pemaparan diatas memungkinkan untuk dapat di teliti dalam berbagai analisa sebagai perbandingan dengan judul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PERATURAN BUPATI No. 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERBUKAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN NGANJUK” (Studi Kasus di desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul yakni:

- a. Terdapat Kurangnya Informasi yang Diperoleh Warga di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- b. Terdapat Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana untuk Warga dalam Memperoleh Informasi Terhadap warga Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Analisis Tes Wawasan kebangsaan yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia

2. Batasan Masalah

Dari Identifikasi Masalah yang telah dijabarkan maka penulis membuat batasan masalah yakni:

- a. Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Drenges Kecamatan kertosono Kabupaten Nganjuk.
- b. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Drenges Kecamatan kertosono Kabupaten Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah penulis jabarkan maka penulis mengambil Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Drenges Kecamatan kertosono Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam hal ini berisi tentang perbandingan penelitian penulis dengan penelitian lainnya yang tidak sama, digunakan sebagai pembanding bahwa tidak ada kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya.

1. Rahmat Bahtiar, Universitas Sultan Ageng (2014) *Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandegelang (studi pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pandeglang)*. Rumusan masalah skripsi ini yaitu bagaimana keterbukaan informasi publik oleh PPID kabupaten Pandegelang menurut UU No. 14 tahun 2008. Skripsi ini berkesimpulan bahwa ternyata PPID kabupaten Pandegelang belum sepenuhnya terlaksana dan masih banyak kekurangan yang tidak sesuai UU No. 14 tahun 2008. Perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu menggunakan perbandingan lapangan dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam lingkup PPID Kabupaten Pandegelang. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis fiqh siyasah terhadap

pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Drenges Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.

2. Asep Sholihin, Universitas Syarif Hidayatullah (2011) *Kebebasan Informasi dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hukum Islam*. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana kebebasan informasi dalam pandangan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pandangan hukum islam. Skripsi berkesimpulan bahwa kebebasan informasi telah membatasi sanksi dan tidak sesuai dalam UU No. 14 tahun 2008 dan tidak sesuai hukum islam. Perbedaan penelitian dalam skripsi adalah peneliti terdahulu. ini meneliti kebebasan informasi dalam pandangan UU No. 14 tahun 2008 dan hukum islam. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.
3. Fitria Ulfah, Universitas Andalas (2017) *Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menurut Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana keterbukaan informasi publik di Kota Bukittinggi menurut UU No. 14 tahun 2008. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Pemkot Bukittinggi tidak sesuai dengan UU No.14 tahun 2008. Perbedaan penelitian skripsi ini adalah penelitian terdahulu meneiti pelaksanaan keterbukaan informasi

publik menurut UU No. 14 tahun 2008. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.

4. Affy Ihsan Takfim Kusuma, Universitas Gadjah Mada (2017) *Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Perspektif Good Governance. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik pandangan Good Governance*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa terwujudnya Good Governance tergantung ukuran pelaksanaan keterbukaan informasi publik. perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu ini meneliti pengaruh pelaksanaan keterbukaan informasi publik perspektif Good Governance. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Drenges kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.
5. Sri Sugianti, Universitas Gadjah Mada (2017) *Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013-2015*. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh PPID kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2013-2015. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh PPID kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengalami kendala secara teknis di tahun

2013-2015. Perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu ini meneliti tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan 2013-2015. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.

6. Indra Musjaya, Universitas Gadjah Mada (2017) *Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (studi pada PPID dan 27 badan publik di lingkungan pemerintah kabupaten purworejo)*. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana kapasitas PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Pemkab Purworejo. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kapasitas PPID tidak dapat mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Purworejo. Perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu ini meneliti tentang penguatan kapasitas terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Purworejo. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan penulis dalam penelitian kali ini diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Analisis hukum positif terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi berbagai pihak, diantaranya guna penelitian ini yakni:

1. Bagi Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penulis khususnya terhadap Tinjauan Perbup Nganjuk No. 9 Tahun 2019 dan Fiqh Siyasah Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

2. Bagi Kegunaan Praktis

Untuk di jadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya, Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik ketatanegaraan, Memenuhi syarat wajib bagi setiap

mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Dalam tujuan meminimalisir adanya salah pemahaman Hak Asasi Manusia dalam judul yang penulis angkat maka penulis akan menjabarkan beberapa definisi dari judul skripsi penulis yakni

1. Konseptual

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta pengertian terhadap istilah ataupun kata-kata yang ada dalam penelitian ini, Maka perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian. Adapun penegasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik dalam Perbup Nganjuk No. 9 Tahun 2019 ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahuinya. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

b. Analisis *Fiqh Siyāṣah*

Fiqh siyāsah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemasalahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

c. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara.

2. Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis terhadap implementasi Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Nganjuk adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah Keterbukaan informasi publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Prenamedia, 2014), 3.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kajian kapustakaan yang merupakan metode kualitatif, dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sesuai dengan cara empiris yang dimana sumber utamanya menggunakan data lapangan yaitu wawancara.

Bersifat deskriptif-analisis yakni dengan cara melakukan wawancara, menguraikan data lalu melakukan analisis data pada persoalan penelitian penulis, adalah cara yang penulis tempuh dalam melakukan penelitian yang selanjutnya akan membantu dalam menjelaskan tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Nganjuk dengan Studi Kasus Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian di analisis dengan teori siyash dusturiyah lalu dituliskan dalam bentuk skripsi ini.⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terkait hal ini berada di kantor Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Peneliti memilih lokasi ini karena ada beberapa informasi yang sekiranya belum tersampaikan kepada publik yang peneliti anggap belum memenuhi standart yang sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

⁶ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 104.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pembangunan di Desa Drenges dengan istilah lain menggunakan data primer dan sekunder.

Data yang dibutuhkan biasanya berasal dari data yang relevan dengan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Nganjuk dengan Studi Kasus Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk selain dilakukan teknik wawancara dengan narasumber banyak melalui buku-buku hukum dan sumber perundang-undangan serta jurnal dan artikel yang telah dibahas sebelumnya sehingga dalam bahasan ini juga kajian siyasa dusturiyahnya yang relevan dengan penelitian penulis.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ditujukan untuk mengamati secara langsung objek di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini yaitu keterbukaan informasi di Desa drenges Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung kepada Aparatur Desa drenges yang berwenang mengelola sistem informasi Desa dan warga Drenges kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian.⁷ Dokumentasi dilakukan dengan mencari data pendukung yang sesuai dengan tema yang diteliti. Studi pustaka digunakan untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang relevan.

5. Tehnik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang sesuai dengan objek penelitian maka selanjutnya akan dilakukan analisa data berupa organisir data, pengumpulan dan telaah dengan penelitian yang sesuai dengan tulisan dalam skripsi ini yang selanjutnya akan dijadikan dalam satu tulisan berupa data yang valid yang dalam hal ini penulis menggunakan teknik deskriptif analitik dengan cara menyusun gambaran atas data yang sesuai yang selanjutnya dalam data yang ada disusun data-data yang telah dianalisis tadi berupa fakta lalu membentuk penyelesaian masalah yang jelas yang sudah dirumuskan sedemikian rupa. Data akan dianalisis menggunakan teori dari oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama yaitu:

- 1) Reduksi Data
- 2) Penyajian Data
- 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

⁷ I. Gunawan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 10.

Pada model interaktif ini peneliti memiliki tiga kegiatan pengumpulan data. Kegiatan analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus menerus dan saling menyusul. Berikut penjelasan dari masing-masing proses pengumpulan data yaitu :

- a. *Pengumpulan Data*, dalam hal ini dilakukan pengelompokan data yang diperlukan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dapat berupa dokumentasi, wawancara, sumber-sumber terkait dari buku dan jurnal serta dokumentasi terkait.
- b. *Reduksi Data* proses ini adalah proses dimana data akan dikelompokkan sesuai dengan variabel atau objek yang diteliti, tahapan ini dilakukan agar data dan penelitian tetap terjadi sinkronisasi serta mengacu pada variabel atau proses yang ada sehingga fokus penelitian terlihat tetap jelas .
- c. *Penyajian Data*, setelah dilakukan pengumpulan dan reduksi data-data sudah sesuai dengan objek dan subjek yang diteliti maka akan dibuat lampiran dan tulisan dan disajikan dalam tulisan menjadi sebuah karya ilmiah skripsi ini.
- d. *Penarikan Kesimpulan/Verifikasi*, penarikan kesimpulan adalah hasil dari setelah dilakukannya penyajian data yang dalam hal ini berfungsi sebagai sebuah konklusi atau sebuah keputusan akhir dari tulisan yang bermakna sebuah karya ilmiah.⁸

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 77.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis pembahasan skripsi ini dalam 5 (Lima) bab. Kelima bab ini akan membahas sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan berisi tentang pembahasan skripsi, yang mana bab ini terdiri tujuh sub bab: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori. Dalam bab ini Penulis akan memaparkan konsep *siyāsah*, *fiqh siyāsah* dalam pemerintahan, dan prinsip pemerintahan yang dipakai pada penelitian ini yaitu tentang teori *siyāsah dustūriyah*

Bab III, Kajian Kajian mengenai Hukum Positif. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu tentang pengertian keterbukaan informasi publik, dan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang di perinci dengan dasar peraturan sebagai berikut: a) Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk; b) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; c) Paparan data.

Bab IV, Hasil Penelitian: pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges; Temuan Penelitian; Pembahasan yang berisi analisis pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges Kecamatan

Kertosono Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No.9 Tahun 2019 dan Fikih siyasah.

Bab V, Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diangkat dalam skripsi ini.



BAB II

KONSEP *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

A. Konsep *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *Fiqh Siyāsah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyāsi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.¹ Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

¹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

Secara etimologis (bahasa) kata *Siyāsah* merupakan bentuk masdar (asal) dari *sāsa*, *yāsusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”. Dalam pengertian lain, kata *siyasah* dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti juga mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Secara umum, Secara umum, *fiqh siyāsah* menggunakan metode-metode, seperti:

1. *Ijma'* adalah kesepakatan dan yang sepakat di sini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masalah tertentu sesudah wafatnya Nabi.²
2. *Al-Qiyās*, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan untuk mencari umum al-ma’na; mmencari alat hukum. Dengan menggunakan *al-qiyās*, hukum dari suatu masalah dapat diterapkan dengan masalah lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai alat hukum yang sama dengan masalah dengan masalah yang disebutkan pertama.
3. *Al-Mashlahah al-Mursalah*, pada umumnya *Al-Mashlahah al-*

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 279.

Mursalah digunakan dengan mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah oleh karena itu, penerapan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat, dan dalam kepustakaan *fiqh* dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu penggunaan *Al-Mashlahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.

4. *Sadd al-Dzari'ah dan Fath ak-Dzari'ah*. Dalam *fiqh siyāsah*, *Sadd al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadatan. Sebaliknya *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.
5. *Al-'Adah*. Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyāsah* adalah *al-'Adah*. *'Adah* ini terdapat dua macam, yaitu: *al-'adah shohihah* dan *al-'adah ahl-fasidan*. *al-'adah shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi syara', sedangkan *al-'adah al-fasidan* yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.
6. *Al-Istihsan*. *Al-Istihsan* sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu, dari dalil yang satu ke dalil yang lain, yang mana lebih kuat.
7. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah* sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan

pelaksanaan *fiqh siyāsah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum.

Dengan demikian, *fiqh siyāsah* harus diorientasikan kepada penolakan kemafsadatan sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama pencapaian kemaslahatan yang sebanyak mungkin. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagimenjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang.

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthāniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyāsah qadha' iyyah* (peradilan), *siyāsah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyāsah idariyyah* (administrasi negara).³

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata *siyāsah* disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:⁴ Pertama, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari mesir. Menurut beliau *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul Wahab Khalaf,

³ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 20.

⁴ Imam Amrusi Jailani et al, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.

menurut beliau definisi dari *siyāsah* yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau *siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyāsah* dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting didalam *fiqh siyāsah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.⁵

- a. *Siyāsah Dustūriyyah Shar'īyyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
- b. *Siyāsah Tasyri'īyyah Shar'īyyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).

⁵ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 3

- c. *Siyāsah Māliyyah Shar'īyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).
- d. *Siyāsah Qadhaliyyah Shar'īyyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- e. *Siyāsah Idariyyah Shar'īyyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijyyah Shar'īyyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
- g. *Siyāsah Tanfidziyyah Shar'īyyah* (Politik Pelaksanaan Undang Undang)
- h. *Siyāsah Harbiyyah Shar'īyyah* (Politik Peperangan).

Fiqh siyāsah adalah acuan pandang yang terus menerus terjadi atau terus menerus berkembang sehingga sifatnya relative dan tidak bisa dijadikan suatu aturan patuh hukum yang tetap *fiqh siyāsah* adalah hal ini lebih ditekankan pada penggunaan untuk selalu berbuat baik, dengan menghindari kebatilan dan mengutamakan kemaslahatan umat. Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari *fiqh siyāsah*, karena *fiqh siyāsah* digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebaikan dan salah satu aspek pemerintah untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan melakukan transparansi informasi ke publik sehingga dapat membantu dalam penyelenggaraan negara. *Fiqh siyāsah* telah dilaksanakan jauh pada masa Rasulullah SAW, karena pada masa itu Rasulullah adalah khalifah, sehingga seluruh kebijakan peraturan merupakan pelaksanaan dari *fiqh siyāsah* islam

2. *Fiqh Siyāsah* dalam Pemerintahan

Kepentingan dalam akses informasi publik tak lepas dari masalah mursalah dari *fiqh siyāsah* karena dalam hal ini terciptanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses layanan informasi publik mempermudah transparansi yang terjadi dalam negara yang dalam hal ini juga membantu terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Pandangan yang lebih liberal tentang mashlahah mursalah dikemukakan oleh *Al-Thufiy*, seorang ulama ushul dari kalangan Hambali, yang berbeda dari pandangan para ulama terdahulu dan sesamanya. Ia melandaskan pemikirannya tentang mashlahat mursalah berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah: 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Atas dasar mashlahat, seperti yang dikatakan Al-Thufiy, bahwa inti dari seluruh tujuan Al Quran, Hadist dan penerapan peraturannya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia yang dalam hal ini menjadi hukum *syara* yang *Qathi* untuknya, para sahabat mengambil kebijakan dalam pemerintahannya. Abu Bakar mengumpulkan shahifah yang terpisah-pisah, sebelumnya Al-Qur'an tertulis dalam satu Mushaf. Namun karena memandang didalamnya terdapat kebaikan

dan untuk kemashlahatan bagi umat manusia, maka Abu Bakar melakukannya sekalipun tidak pernah diperintah oleh Rasulullah saw. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ia memberlakukan pajak, inventarisasi dokumen-dokumen, menetapkan pembatasan kota-kota, membuat penjara, memberikan berbagai macam hukuman peringatan (*takzir*) bagi pelanggar hukum, misalnya menumpahkan susu yang dicampur air, dan menarik kekayaan pejabat yang berbisnis ditengah jabatan mereka. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga dapat menciptakan *good governance*. Pada masa pemerintahan Usman bin Affan. Ia menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf, dan menyebarkan mushaf tersebut ke seluruh negeri, lalu membakar mushaf-mushaf lain, dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang baik.

Fiqh siyāsah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara: meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan warisan, peradilan, kriminal, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum internasional.

Fiqh siyāsah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara pemerintahan. Dalam persoalan good governance, pendekatan yang

dilakukan adalah masalah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Konsep *Siyāṣah Dustūriyyah*

1. Pengertian *Siyāṣah Dustūriyyah*

Kata “*dustūri*” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya ialah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Siyāṣah dustūri dalam hal ini secara lebih luas juga mengatur banyak kebijakan dalam perundang-undangan yang dalam hal ini tentunya berhubungan dengan pemerintahan dan dasar-dasar diberlakukannya kekuasaan. Diantaranya mengatur tata cara pemilu, hak-hak masyarakat dan kewajibannya bagaimana timbal balik hubungan antara pejabat negara

dengan masyarakat serta aturannya, bagaimana pelaksanaan yang lazim bagi masyarakat, hal ini tercantum dalam buku *Fiqh Siyasāh* karya Suyuthi Pulungan.

Makna definisi *dustūriyah* menurut Suyuthi Pulungan⁶ adalah sebagai hubungan atas ketentuan dasar pemerintah dengan rakyatnya dimana dalam hal ini mengatur hubungan tentang pelaksanaan urusan demokrasi, haji serta pengaturan undang – undang tentang hak dan kewajiban antara pemerintah sendiri dan juga rakyatnya, pembuatan aturan ini ditujukan bagi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan agama dan Syari'at.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

Ruang lingkup *Fiqh Siyasāh Dustūriyah* merangkumi kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Seluruh persoalan dan persoalan *fiqh siyasāh dustūriyah* pada umumnya tidak keluar dari 2 pokok: pertama, *dalil kulliy*, baik Al-Quran atau Hadith, *syariah maqosidu*, dan semangat ajaran Islam dalam organisasi masyarakat, yang tidak akan berubah , bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut Menjadi elemen dinamis dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan yang dapat berubah karena perubahan dalam situasi dan kondisi, termasuk hasil ulama ijtihad, tetapi tidak semua. *Fiqh siyasāh dustūriyah* dalam. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan dari persoalan rakyat. Hubungan muslimin antara non muslim

⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.⁷

Dalam pembahasan pengertian *siyāsah dustūriyyah* sebelumnya dapat dilihat secara jelas pengertian *dustūriyyah* adalah sebagai Undang-Undang Dasar. Adapun sebagaimana kandungan pada Undang-Undang Dasar pada umumnya adalah adanya konsep Persamaan hak jaminan dan hak sasi Manusia dalam Undang-Undang dasar karena sejatinya pembentukan Undang-Undang dasar adalah diperuntukkan untuk kemaslahatan umat yakni warga negara. Segala bentuk peraturan yang dibuat digunakan dan dimplementasikan bagi kebaikan seluruh warga negara tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sehingga keadilan atas nama hak asasi manusia harus selalu ditegakkan. Karena sesuai dengan *fiqh siyāsah* dari *Siyāsah Islam*.

Ruang lingkup *siyāsah dustūriyyah* sendiri masuk dalam penjaminan Hak Asasi Manusia ini, sebabnya adalah yuridiksi yang dibuat pun memang dalam lingkup penjaminan kemasalahatan rakyat, A Jazuli menerangkan dalam bukunya bahwa *siyāsah dustūriyyah* sendiri adalah mengatur masalah internal kelembaga negaraan dalam lingkup pemimpin dan rakyatnya. Namun karena hal ini mencakup banyak pihak dan banyak urusan kenegaraan yang dalam hal ini mencakup lingkup yang luas. Maka

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik* (Bandung: Eresco, 1971), 17-18.

dimasukkan dalam siyasah perundangan dalam setiap perundangan pasti yang akan dianalisis adalah kebijakan tersebut bernilai maslahat atau tidak bagi rakyat. Karena kembali pada bahasan sebelumnya bahwa kebijakan dilakukan untuk kemaslahatan rakyat permasalahan dalam bidang siyasah dusturiyah masuk dalam : 1) hak dan kewajibannya dari imamah ; 2) Rakyat,; 3) *Bai'at*; 4) *Waliyu al-'aqd*; 5) Perwakilan; 6) *Ahlul halli wa al-'aqd*; 7) *Wizarah* dan perbandingannya.⁸

3. Sumber Hukum *Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh siyāsah dustūriyah dalam penerapan kebijakan atau sumbernya berasal dari Ayat-ayat yang tercantum dalam Al Quran dan Al Hadist yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan hidup berdampingan dengan masyarakat karena merupakan dasar dalam *dustūriyah* atau peraturan perundangan. Selain itu juga sumbernya berasal dari dalil-dalil *kully* dan hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, serta menerapkan kebijakan Rasulullah secara hukum dalam memimpin negara arab di masa lampau.⁹

Kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, *siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas, masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya,

⁸ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata.....*, 25-27.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 53.

undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.¹⁰

Dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa padana kata *dustūr* yang berasal dari bahasa arab sama dengan padanan kata *Constitution* dalam bahasa inggris yang artinya dasar atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. dalam hal ini *siyāsah dustūriyah* adalah bagian dari *siyāsah syari'iyah* yang membahas masalah perundangan negara yang dibuat agar sama dan sejalan dengan prinsip syarih islam. Yang dalam hal ini ketetapan kebijakan atau Undang – Undang Dasar.

Maka dari penjelasan secara bahasa dan istilah secara umum siyāsah dusturiyah merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan dalam ketatanegaraan Islam yang membidangi dalam hal kepemimpinan, lembaga-lembaga negara dan yang utama dimana mempelajari aturan-aturan perundang-undangan bersumber dari al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Yang memiliki tujuan demi kemaslahatan umat atau kemaslahatan warga negara yang tidak boleh langgar.

¹⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20.

4. Pembagian Kekuasaan dalam *Siyasah Dustūriyyah*

Abdul Wahhab Khallaf sendiri membagi kekuasaan negara berdasarkan peraturan perundangannya ada pada masa kekuasaan Islam, pembagian kekuasaan ini telah terjadi pada masa nabi untuk mempermudah dari pembagian tugas para lembaga negaranya yang dalam hal ini untuk mempermudah dalam koordinasi dan menyelesaikan permasalahan kenegaraannya secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini disebut kekuasaan atau Sultah yang sama seperti dalam *trias politica* yang digunakan dalam demokrasi di Indonesia.¹¹ :

1. *Al-Sultah Altasyri'iyah* ,yakni kelembagaan negara setingkat lembaga legislatif di Indonesia dalam hal ini tugasnya adalah membuat kebijakan, peraturan dan Undang – Undang.
2. *Al-Sultah al-Tanfiziyyah*, yakni setingkat lembaga eksekutif dalam pemerintahan Indonesia yang dalam hal ini berfungsi dan bertugas untuk
3. *Al- Sultah al-Qada'iyah* lembaga ini memiliki kesamaan dengan lembaga yudikatif atau kehakiman yang ada di Indonesia dalam hal ini kekuasaan yudikatif mengacu pada lembaga peradilan yaitu sebuah lembaga yang digunakan untuk melakukan fungsi pengawasan atau fungsi dari jalannya Undang-Undang tersebut apakah sesuai dengan Undang-Undang atau kebijakan yang lebih tinggi atau tidak, apakah

¹¹ Ibid., 29.

kebijakan yang dibuat melanggar kebijakan lain atau tidak. Karena seperti diketahui bahwa kebijakan itu melanggar hak warga negara atau tidak. Karena dalam *siyāsah* Islam sangat menjunjung tinggi sekali peraturan harus sesuai dan mengutamakan kemaslahatan rakyat, disinilah fungsi lembaga yudikatif atau kehakiman untuk menjadi lembaga pengawasan.¹²



¹² Mochammad Tommy Kusuma, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No.65/P/HUM/2018 tentang Pencallonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 26.

BAB III

PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGANJUK

A. Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Transparansi atau keterbukaan merupakan suatu padana kata yang berasal dari turuna kata Bahasa Inggris *transparent* yang artinya jelas, nyata, tanpa keraguan dan tidak ada sekat atau tidak ada yang disangsikan atau diragukan, dalam padanan kata Indonesia keterbukaan memiliki arti keadaan yang tidak tertutupi atau keadaan tanpa ada yang disembunyikan. Keadaan ini berlaku bagi juga dalam penjelasan dalam arti keterbukaan adalah suatu kemampuan bagi seluruh masyarakat atau khalayak umum untuk mengetahui tanpa ada yang ditutup-tutupi sehingga memudahkan pertukaran informasi.

Transparansi dalam pemerintah dirujuk pada kata adanya pertukaran informasi dalam pemerintahan yang jelas tanpa ada nya yang ditutupi sehingga warga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dalam negara, dalam hal ini juga tidak ada informasi lagi yang meragukan kebenarannya, hal ini mencakup semua aspek mulai dari berita hingga pers harus menunjukkan kesatuan kemudahan dalam akses informasi.

Keterbukaan informasi publik yang jelas diperlukan untuk menghindari timbulnya fitnah atau suatu kesalahan informasi dalam masyarakat, diharapkan dengan adanya kemudahan akses informasi dalam publik membantu dalam hal akses keterbukaan dan sesuai dengan peran pemerintahan untuk mewujudkan suatu peran pemerintahan yang baik dalam melayani masyarakat.

Demokrasi Indonesia mewajibkan adanya transparansi bagi publik, hal ini tertera dan diatur regulasinya dalam Undang-Undang Tentang Hak Asasi dan juga Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi publik, bahwa penyediaan informasi publik yang baik diatur oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dalam hal ini lebih mengacu pada control masyarakat, peran utama dari mudahnya akses informasi publik adalah mudahnya masyarakat menggunakan peran administratifnya untuk melakukan pengawasan, namun sejauh ini yang terlihat, keperolehan informasi masyarakat diperoleh dari peran masyarakat sendiri dan lingkungan sosialnya sehingga transparansi perlu ditingkatkan dalam hal membantu masyarakat menagkses layanan administrative, karena dalam hal ini akses informasi publik adalah keterbukaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menerima informasi yang sebenar-benarnya. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Indonesia sebagai negara demokrasi diwajibkan untuk memiliki akses informasi yang terbuka lebar, terutama dalam hal ini kebebasan warganya untuk melakukan akses informasi dalam peran pengawasan dan administrative Menurut Robert A. Dahl Ada empat unsur utama pemerintahan demokrasi, yaitu:

- 1) Terselenggaranya Pemilu dengan Adil
- 2) Aparatur negara dalam hal ini pemerintah berlaku dan berjalan baik
- 3) Adanya jaminan perlindungan bagi hak-hak sipil dan politik
- 4) Adanya suatu norma atau peraturan adab yang berlaku.

Keempat unsur utama demokrasi biasa disebut sebagai Piramida Demokrasi Negara yang serius menjadikan diri sebagai negara demokrasi tidak cukup apabila hanya terdapat pemilu yang bebas dan adil, jaminan atas hak-hak sipil dan politik, adanya masyarakat yang demokratis, tetapi harus ada pula penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, keterbukaan merupakan keharusan agar terwujud pemerintahan yang baik tanpa ada penyelewengan kekuasaan.

Menurut David Beetham dan Kevin Bayle, ciri-ciri pemerintahan yang terbuka adalah sebagai berikut:

Unsur-Unsur demokrasi diatas adalah unsur pokok dari terselenggaranya demokrasi disuatu negara dimana dalam hal ini, peran penyelenggaraan di pemerintah sangat penting untuk terjadi, ada banyak unsur lain yang menjadi syarat bahwa sebuah negara bisa dikatakan memiliki unsur transparansi publik yang baik, karena hal ini unsur keterbukaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus terwujud dan dilakukan secara konstan, sehingga dapat segera dilakukan perwujudan *good governance* Adapun menurut David Beetham dan Kevin Bayle, ciri-ciri pemerintahan yang terbuka adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah disediakan oleh pemerintah dalam bentuk informasi secara factual
- 2) Akses dokumen bagi pers dan warga masyarakat dibuat mudah dalam pelayanan dan pengelolaan mereka untuk mengaksesnya.
- 3) Terbukanya rapat Umum dan pengambilan keputusan pemerintah bagi pers.
- 4) Adanya sebuah ruang atau akses terbuka dari pemerintah untuk menyediakan akses konsultasi dan aduan bagi warga masyarakat.

Kesimpulan dari ciri-ciri diatas antara lain:

- 1) Dengan terbukanya akses informasi pemerintah maka akan semakin mudah publik mengakses informasi, dan semakin mudah dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga tercipta penailain yang rasional bagi pemerintah.

- 2) Keterbukaan informasi menjadi akses tidak ada tumpeng tindhinya suatu kebijakan, yang dalam hal ini bila lebih mudah diakses maka tidk menimbulkan kesangsian bagi publik.
- 3) Kebijakan, agenda kerja, dan seluk beluk pemerintahan yang mudah diakses oleh publik merupakan suatu perwujudan adanya kebebasan informasi publik sehingga dalam hal ini informasi yang factual sangat membantu dalam akses layanan.

Keterbukaan informasi dan kemudahan publik dalam mengakses informasi ada batasnya, yang berarti dalam hal ini bukan masyarakat tidak boleh mengakses sebuah informasi negara, namun adanya beberapa arsip atau rahasia negara yang dilindungi yang diharapkan untuk tidak boleh diketahui untuk alasan keamanan sehingga dalam hal ini ada batas-batas informasi yang boleh diketahui dan ada yang tidak boleh. Hal ini selain untuk melindungi keamanan pribadi juga sebuah perwujudan dari fiqh siyasah yang dalam hal ini perlakukannya dilakukan secara demokratis melalui pembentukan regulasi perundang-undangan.

2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Undang-Undang tercipta sebagai sebuah regulasi pengatur formal dalam kehidupan pemerintahan namun dalam hal ini Asas-Asas adalah suatu acuan penyelenggaraan negara yang dalam hal ini juga diikutsertakan atau diwajibkan sebagai perlindungan hak individu, sehingga membantu pemerintah dalam melakukan perwujudan pemerintahan yang baik atau

good governance. Asas ini muncul mengikuti perkembangan zaman yang berlaku dan tidak berhenti perkembangannya pada satu tahun yang sama.¹

3. Good Governance

Harapan dari seluruh warga dengan adanya pemerintahan yang baik akan mengacu pada segala kualitas yang baik, sejahtera dan terintegrasi dengan jelas, namun dalam hal ini setiap sisi selalu memiliki kekurangan dan kelebihan dan kemungkinan untuk memiliki seratus persen pemerintahan yang baik adalah tidak mungkin karena seluruh system memiliki kekurangan dan kelebihan. Diantara banyak harapan ini Good Governance (tata pemerintahan yang baik) tetap menjadi sebuah mimpi bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia.²

Pengembangan tata pemerintahan yang baik memerlukan peranan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat diantaranya yang paling utama adalah warga masyarakat, aparatur pemerintahan dan peranan swasta, karena dalam hal ini *good governance* memiliki pengertian bahwa negara tidak hanya diatur oleh Lembaga pemerintahan namun juga oleh seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain.³ Membangun good governance harus berorientasi pada tiga domain, yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat.

¹ Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara", *Jurnal*, Vol. XIII. No.2 (September, 2015), 279.

² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 1.

³ *Ibid.*, 77.

Perwujudan masyarakat yang adil, terjamin dan sejahtera bergantung pada perwujudan kita sebagai warga negara Indonesia untuk bekerja sama, karena perwujudan tata pemerintahan yang baik membutuhkan dukungan dari seluruh pihak.

B. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

Pada era reformasi terjadi perubahan cepat sistem pemerintahan Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki ruang lebih untuk memperoleh informasi dari badan publik pemerintah maupun badan publik non-pemerintah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dengan semakin diperlukannya keterbukaan informasi, upaya pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

Adapun jenis-jenis informasi menurut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 yang merujuk pada Pasal 7 tentang informasi yang disediakan kepada warga yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
 - a. Informasi tentang profil badan publik.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik.

- c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.
 - d. Informasi tentang laporan keuangan.
 - e. Ringkasan akses Informasi Publik.
 - f. Informasi tentang hak dan tatacara memperoleh Informasi Publik, serta tatacara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
 - g. Informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
 - h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
 - i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - a. Informasi yang berdifat bahaya dan mengancam keselamatan orang banyak.
 - b. Kemudahan akses informasi sesuai dengan dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang dilakukan dengan pemahaman yang mudah
 - c. Informasi yang dapat diakses dan wajib tersedia setiap saat.

- d. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
3. Informasi yang dikecualikan. Jenis-jenis informasi yang dikecualikan adalah:
- a. Bila diketahui dapat membahayakan seluruh golongan masyarakat. Informasi;
 - b. Bila diketahui maka akan menghambat proses penegakan hukum;
 - c. Terkait dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Informasi yang dalam hal ini mengganggu proses peraturan perundang – undangan.
 - e. Bila diketahui melanggar asas kerahasiaan;
 - f. Bila diketahui melanggar asas kerahasiaan jabatan;
 - g. belum dikuasai atau didokumentasikan; dan
 - h. Peraturan Perundang-undangan tidak dibenarkan untuk diinformasikan secara terbuka⁴

Dalam ketentuan informasi yang dikecualikan dari keterangan diatas berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan tidak adanya informasi yang di kecualikan di Desa Drenges. Hal ini disampaikan oleh Pemerintah Desa dalam wawancara peneliti kepada pihak Pemerintah Desa yang

⁴ Peraturan Bupati Nganjuk No. 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

menyampaikan bahwa Pemerintah Desa tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019.

C. Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Di dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 ini yaitu pasal 24 menerangkan tentang Desa yang berdasarkan asas:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Kepastian hukum; | g. Akuntabilitas; |
| b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; | h. Efektivitas dan efisiensi; |
| c. Tertib kepentingan umum; | i. Kearifan lokal; |
| d. Keterbukaan; | j. Keberagaman; |
| e. Proporsionalitas; | k. Partisipatif. ⁵ |
| f. Profesionalitas; | |

Penjelasan huruf D pasal 24 UU Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Desa adalah bagian dari lembaga eksekutif yang mempunyai fungsi dan tugas pokok terkait penyelenggaraan Negara di tingkat Desa, dan seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Sebagai

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

bagian dari lembaga eksekutif, pemerintah Desa adalah Badan Publik (Perbup No. 9 / 2019 pasal 1 ayat 3).

Beberapa informasi spesifik dalam pelaksanaan UU Desa yang harus dibuka kepada masyarakat antara lain:

1. Informasi tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa (pasal 27 huruf D UU Desa)
2. Informasi terkait pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa (pasal 81 angka 5 UU Desa)
3. Informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa (pasal 82 angka 1)
4. Sistem informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan (pasal 86 UU Desa).⁶

D. Deskripsi Desa Drenges

Drenges adalah sebuah Desa di kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kertosono Kecamatan ini terletak di bagian timur Kabupaten Nganjuk, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri. Kertosono terletak di persimpangan jalur utama Surabaya-Yogyakarta dan jalur menuju Kediri/Tulungagung. Pusat kecamatan Kertosono berjarak kira-kira 19 km dari Jombang, 23 km dari

⁶ Ibid.

Nganjuk, dan 25 km dari Kota Kediri. Karena jauhnya akses ke Kota terdekat sehingga sering disebut "Kota Transit".

Desa Drenges adalah sebuah desa yang menjadi bagian wilayah dalam cakupan Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Drenges tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Nganjuk dan untuk sementara masih dalam kajian dan terus ditelusuri. Desa Drenges terbagi dalam wilayah 7 Dusun, yaitu Dusun Ngebrugan, Dusun Drenges, Dusun Jabon, dusun Karanganyar, Dusun Mbesuk, Dusun Sambijajar, Dusun Sukorejo, dengan dipimpin oleh Kamituwo (Kasun). Desa Drenges dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang sekarang yaitu Bpk. Achmad Subekan.

Desa Drenges adalah salah satu desa di kecamatan Kertosono, Desa Drenges berada pada titik koordinat, garis lintang (latitude): -7.62906 dan garis bujur (longitude): 112.0808485, memiliki luas wilayah 4,48 Km. Desa Drenges Memiliki Lahan Hutan di dusun Sambijajar. Di aliri sungai "Kali Cangkir", dimana kali Cangkir itu ketika di kembangkan bisa menjadi Sumber Penghasilan Masyarakat dan juga adanya kios- kios kecil yang di kelola menjadi pasar Desa.

E. Keterbukaan Informasi Publik di Drenges

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang baik (good government) yang merupakan suatu proses dimana suatu badan publik berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2019 diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka. Karena itu peneliti mengambil data secara langsung melalui wawancara atas informan yang berkaitan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk No.9 Tahun 2019 merupakan suatu implementasi untuk memberikan suatu terlaksananya pemerintahan berdasarkan hak setiap rakyat untuk tahu dan turut serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa sehingga terwujudnya suatu sistem yang baik dapat tercapai dengan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dilaksanakannya Keterbukaan Informasi Publik juga semakin menjadikan terciptanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

a. Wawancara dengan pemerintahan Desa Drenges

Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges menggunakan sistem yang menyesuaikan kondisi masyarakat sekitar dengan

mempersilahkan pemohon informasi yang akan diminta di pos pelayanan masyarakat. Dengan demikian pemerintah Desa bersedia memberikan informasi yang diminta pemohon selagi informasi yang diminta tersedia di dalam kantor. dan jika informasi yang diminta pemohon, pemerintah desa mendatangkan informan dari luar yang mengetahui dan ahli di bidang tertentu. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang disampaikan Pak Subekan, Kades Drenges:

“ Bagi warga yang ingin bertanya maupun yang ingin mengetahui informasi lain-lain ataupun lebih dalam bisa langsung saja ke kantor kelurahan di bagian pelayanan, dan nanti nya juga akan di proses pada hari itu juga.”⁷

Waktu pelayanan permohonan informasi di kantor Desa Drenges sama seperti jam kerja masuk kantor sekitar pukul 08.00 pagi sampai pukul 15.00 WIB. Sebagaimana jam kerja kantor pada umumnya. Hal ini juga disampaikan Pak Pamuji, Petugas Pelayanan:

“Untuk jam operasional Pelayanan sama dengan jam kerja yaitu dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 15.00 sore.”⁸

Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan informasi yang diminta dengan tepat waktunya yang di sediakan oleh pemerintah Desa Drenges berdasarkan wawancara dan dokumentasi di kantor Desa Drenges tersedia tulisan

⁷ Wawancara dengan Bapak Subekan selaku Kepala Desa Drenges pada tanggal 17 Maret 2022.

⁸ Wawancara dengan Pak Pamuji sebagai petugas pelayanan Desa Kuncir pada tanggal 17 Maret 2022.

ruang pelayanan sehingga pemohon dapat langsung membaca dengan jelas dan mengetahui letak ruang pelayanan.

Selain permohonan informasi dalam keterbukaan informasi publik, dalam penyediaan informasi untuk publik pemerintah Desa Drenges menyediakan informasi lewat tulisan yang di tempel di depan kantor Desa yang harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Hal ini sempat disampaikan oleh Kamsar selaku sekretaris Desa Drenges dalam keterangannya:

“Adapun beberapa dana desa yang harus disampaikan kepada masyarakat yaitu dana yang berjalan selama setahun dan pembangunan perencanaan desa.”⁹

Penyediaan informasi publik yang bersifat umum supaya masyarakat tahu diantaranya anggaran dana Desa dan juga pelaksanaan kegiatan dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah Desa Kertosono.

b. Wawancara dengan masyarakat Desa Drenges

Informasi terkait kebutuhan masyarakat terbilang efisien selama permohonan informasi dilakukan di kantor Desa Drenges dan data tersedia di kantor dan masyarakat mayoritas sudah mengetahui akan adanya jam pelayanan kantor walaupun ada pemberitahuan namun dengan adanya masyarakat yang sering melihat aparatur mulai

⁹ Wawancara dengan Pak Kamsar selaku sekretaris Desa Drenges pada tanggal 17 Maret 2022.

berangkat hingga pulang nya, hal ini disampaikan oleh Yulia, Warga Drenges:

“Beberapa kali ya saya mengetahui pak kepala desa berangkat dan pulang nya dari kantor kelurahan jadi saya mengerti tanpa adanya pemberitahuan pelayanan di kantor desa.”¹⁰

Dalam prosedur pelayanan informasi masyarakat Desa Drenges hanya dengan menanyakan di bagian pelayanan seperti sejak tanggapan Ibu Pin sebagai warga kepada peneliti yaitu:

“Saya yang meminta informasi kadang tinggal datang ke Kantor dan bilang ke bagian pelayanan”¹¹

Informasi keuangan Desa, sebagai warga mbak Ngetinem kepada peneliti menyampaikan:

“ Sama sekali tidak tahu dan tidak sempat menanyakan langsung ke kantor desa dikarenakan beberapa kesibukan dirumah dan pekerjaan yan tidak bisa ditinggal, meski jarak rumah saya ke kantor hanya 1 km.”¹²

2. Sarana dan prasarana Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges

a. Wawancara dengan pemerintah Desa

Sebagai penunjang untuk terselenggaranya suatu kegiatan keterbukaan informasi publik maka perlu diadakannya sarana dan prasarana yang memadai supaya masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi.

¹⁰ Wawancara dengan Mbak yulia sebagai warga Desa Drenges pada tanggal 17 Maret 2022.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Pin sebagai warga Desa Drenges pada tanggal 17 Maret 2022.

¹² Wawancara dengan Mbak Ngatinem sebagai warga Desa Drenges pada tanggal 17 Maret 2022.

Sarana dan prasarana penyampaian informasi yang terdapat di kantor Desa Drenges sudah terdapat website pribadi yang dapat diakses oleh masyarakat luas yang berada di luar daerah yang ingin mengetahui informasi Desa Drenges. Sarana keterbukaan informasi publik di Desa Drenges masih menggunakan sistem manual yaitu melalui papan informasi yang di taruh didepan kantor Desa dan setiap acara-acara dan kegiatan masyarakat. Dengan peneliti Pak Kamsar menyampaikan:

“ Kami dalam menyampaikan informasi ada website yang harus di tuju tetapi melihat beberapa warga yang masih sulit menggunakan hp sehingga kita tetap informasikan dengan cara menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan papan kecil depan kantor ada juga banner yang sudah di pajang di bagian depan kantor dan juga setiap kumpul ada kegiatan masyarakat. untuk mempermudah jangkauan warga kami setempat.”¹³

b. Wawancara dengan masyarakat Desa

Setiap kumpul warga dalam acara apapun masyarakat Desa Drenges pernah mendapat informasi yaitu masalah informasi terkait waktu untuk membayar pajak dan selebihnya tidak ada. Hal ini disampaikan oleh ibu Sukinah warga dusun Ngebrugan Desa Drenges:

“Beberapa kali kalo kumpul sama warga ya sempat mendengar informasi mengenai perencanaan untuk desa.”¹⁴

¹³ Wawancara dengan Pak Kamsar Sebagai Pelayan Desa pada tanggal 17 Maret 2022.

¹⁴ Wawancara dengan ibu sukinah sebagai warga Desa Drenges pada tanggal 17 Maret 2022

Setiap warga Desa Drenges beberapa kali pergi ke Balai Desa tidak pernah melihat informasi yang dapat terlihat dengan jelas di depan Kantor Desa. hal ini seperti disampaikan Ibu Yuni:

“Saya setiap pergi ke Balai Desa beberapa kali belum melihat papan informasi yang besar yang terlihat kecuali baner posko kesehatan yang diadakan oleh satgas”¹⁵

Mengingat informasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat membuat masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa, masih saja ada beberapa warga yang tidak mengetahui tentang dana desa maupun perencanaan pembangunan desa. Kepada peneliti mbak Umi selaku warga menyampaikan:

“Saya tidak pernah mengetahui apapun sekalipun dana Desa.”¹⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Yuni sebagai warga Desa Drenges pada tanggal 17 Maret 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Mbak Umi sebagai warga Desa drenges pada tanggal 2 Juli 2019.

BAB IV
ANALISI *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
BUPATI NO.9 TAHUN 2019 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI DESA DRENGES KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN
NGANJUK

A. Analisis Penerapan Peraturan Bupati No.9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Governance*. Menurut World Bank *Good Governance* diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Konsep *Good Governance* pada saat ini merupakan konsep terbaik dalam penyelenggaraan negara sebab dalam konsep ini mengintegrasikan antara peran pemerintah dan masyarakat guna mencapai konsensus bersama.¹

Dalam hal upaya perwujudan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah setidaknya harus menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau yang disingkat dengan AAUPB. AAUPB merupakan nilai-nilai etika yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Undang-Undang tercipta

¹ Fitria Andalus H dan M. Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance di Indonesia", *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11. No. 1 (Juni, 2019), 3.

sebagai sebuah regulasi pengatur formal dalam kehidupan pemerintahan namun dalam hal ini Asas-Asas adalah suatu acuan penyelenggaraan negara yang dalam hal ini juga diikutsertakan atau diwajibkan sebagai perlindungan hak individu, sehingga membantu pemerintah dalam melakukan perwujudan pemerintahan yang baik atau *good governance*.² Asas ini muncul mengikuti perkembangan zaman yang berlaku dan tidak berhenti perkembangannya pada satu tahun yang sama. Adapun untuk saat ini AAUPB terdiri atas 8 Asas yaitu: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalah gunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.³

Dapat disimak di atas salah satu bentuk Asas dari AAUPB adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam AAUPB dapat diartikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintah diharuskan bersifat terbuka. Salah satu bentuk penarapan asas keterbukaan ini adalah dengan cara membuka informasi publik seluas-luasnya guna menghindari timbulnya fitnah atau suatu kesalahan informasi pada masyarakat, selain itu dengan adanya keterbukaan informasi publik ini meningkatkan peran pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, sebab adanya keterbukaan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah serta kemudian dapat mengoreksi serta memberikan saran terhadap kinerja pemerintah.

² Ridwan HR, Hukum Administras Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 235.

³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Dalam hal penerapan asas keterbukaan, regulasi di Indonesia telah mengatur bahwa Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

Perlu dipahami bahwa Badan Publik yang dimaksud dalam undang-undang di atas bukan hanya terbatas pada pemerintahan pusat namun juga berlaku bagi pemerintahan daerah, tak terkecuali pemerintahan daerah yang paling kecil yakni pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja,

Dari Pasal diatas diterangkan bahwa yang dimaksud badan publik adalah lembaga yang melakukan penyelenggaraan negara yang sumber dananya berasal dari APBN atau APBD, sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan desa merupakan lembaga yang termasuk dalam golongan diatas mengingat sumber Pemerintahan Desa berasal dari APBD dan APBD. Dalam tulisan ini penulis berfokus pada Pemerintahan Desa Drenges yang terletak di

Kabupaten Nganjuk, apakah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah menerapkan keterbukaan informasi publik. Dalam upaya penilaian penerapan keterbukaan informasi publik ini penulis tidak hanya menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun juga menggunakan aturan turunan yang dibentuk oleh Pemerintahan Kabupaten Nganjuk yakni Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk diatur secara jelas bahwa

Badan Publik berkawajiban untuk:

- a. Menumbuh kembangkan semangat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. Menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
- d. Menyampaikan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Melayani permintaan informasi dengan baik, cepat dan mudah;
- g. Memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;

Dari bunyi Pasal diatas tertera bahwa seluruh badan publik yang terletak di Kabupaten Nganjuk tak terkecuali Pemerintahan Desa Drenges memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

Menjadi pertanyaan kemudian adalah informasi publik apa sajakah yang wajib untuk diumumkan?, dalam hal ini Pasal 9 ayat (1) menerangkan :

Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam Perundang-Undangan.

Dari keempat jenis informasi yang wajib disampaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk di atas, penulis mencoba memaparkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari Desa Drenges, mengenai apakah Pemerintah Desa telah melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur di atas. *Pertama*, mengenai informasi yang berkaitan badan publik, mengenai hal ini penulis mendapatkab fakta bahwa pemerintahan desa telah melakukan kewajiban tersebut hal ini dibuktikan dengan adanya banner struktur Pemerintahan Desa Drenges yang dipajang tepat di depan kantor desa hal ini dibuktikan dengan hasil gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Drenges



Kedua, mengenai Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, disini penulis menyatakan bahwa pemerintah sudah menyediakan wedia informasi berupa website dan juga alat manual seperti banner yang sudah dipajang di depan kantor desa guna mempermudah warga untuk menjangkau setiap informasi. Hal tersebut di sampaikan oleh sekretaris desa yakni Bapak Kamsar, adapun jawaban yang diberikan yakni:

“Kami dalam menyampaikan informasi ada website yang harus di tuju tetapi melihat beberapa warga yang masih sulit menggunakan hp sehingga kita tetap informasikan dengan cara menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan papan kecil depan kantor ada juga banner yang sudah di pajang di bagian depan kantor dan juga setiap kumpul ada kegiatan masyarakat. untuk mempermudah jangkauan warga kami setempat.”⁴

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai informasi kegiatan serta kinerja Pemerintahan Desa Drenges sudah menyediakan media informasi melalui website yang dimana peraturan tersebut sudah termuat dan tertulis dari Peraturan Bupati No.9 tahun 2019. Pemerintah Desa juga tetap menyampaikan informasi tersebut secara terbuka dengan cara warga atau pemohon informasi terlebih dahulu memintakan informasi tersebut melalui bagian pelayanan yang telah disiapkan oleh Pemerintahan Desa. Contoh jenis-jenis informasi publik yang bisa dimintakan oleh warga antara seperti halnya informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil, rekomendasi perizinan, administrasi pertanahan, data penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai), serta berbagai informasi publik lainnya.

⁴ Wawancara dengan Pak Kamsar Sebagai Pelayan Desa pada tanggal 17 Maret 2022

Ketiga, mengenai laporan keuangan, hasil pengamatan penulis informasi mengenai laporan keuangan ini mudah didapatkan hal ini dibuktikan adanya media banner yang diletakkan di depan Kantor Desa Drenges yang mana dapat dilihat dengan mudah oleh seluruh Warga Desa Drenges. Mengenai banner laporan keuangan ini penulis lampirkan dalam gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2 Laporan Keuangan Desa Drenges

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEHATI HAN DAN TERTANGGUNG JAWABAN PADA TAHUN 2019 DESA DRENGES KEC. KARANGMOJO KAB. NGANJUK				
PENGAPATAN DESA				
Penghasilan Asli Desa		Anggaran	Realisasi	Saldo/Berang
1. Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 432.450.000,-	Rp. 427.000.000,-	Rp. 427.000.000,-	Rp. 5.450.000,-
2. Lain-lain Pajak	Rp. 1.173.000.000,-	Rp. 1.173.000.000,-	Rp. 1.173.000.000,-	Rp. 0,-
3. Pajak Hasil Usaha dan Penghasilan	Rp. 4.900.000.000,-	Rp. 4.900.000.000,-	Rp. 4.900.000.000,-	Rp. 0,-
4. Lain-lain Pajak	Rp. 80.000.000,-	Rp. 80.000.000,-	Rp. 80.000.000,-	Rp. 0,-
Jumlah Penghasilan	Rp. 6.385.450.000,-	Rp. 6.380.000.000,-	Rp. 6.380.000.000,-	Rp. 5.450.000,-
BELANJA DESA				
Belanja		Anggaran	Realisasi	Saldo/Berang
1. Belanja Pegawai dan Pemeliharaan Peralatan	Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 0,-
2. Belanja Pemeliharaan Peralatan Desa	Rp. 6.000.000.000,-	Rp. 6.000.000.000,-	Rp. 6.000.000.000,-	Rp. 0,-
3. Belanja Pemeliharaan Rukun Warga	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 0,-
4. Belanja Pemeliharaan Masjid	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Rp. 0,-
5. Belanja Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Monev	Rp. 400.000.000,-	Rp. 400.000.000,-	Rp. 400.000.000,-	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.950.000.000,-	Rp. 2.950.000.000,-	Rp. 2.950.000.000,-	Rp. 0,-
PEMBIAYAAN				
Pembayaran		Anggaran	Realisasi	Saldo/Berang
1. Pembayaran Pajak	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	Rp. 0,-
2. Pembayaran Lain-lain	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-	Rp. 0,-
Jumlah Pembayaran	Rp. 350.000.000,-	Rp. 350.000.000,-	Rp. 350.000.000,-	Rp. 0,-
APLS TAHUN BERSEKUTU				
Jumlah Penghasilan		Anggaran	Realisasi	Saldo/Berang
Jumlah Penghasilan	Rp. 6.385.450.000,-	Rp. 6.380.000.000,-	Rp. 6.380.000.000,-	Rp. 5.450.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.950.000.000,-	Rp. 2.950.000.000,-	Rp. 2.950.000.000,-	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.950.000.000,-	Rp. 2.950.000.000,-	Rp. 2.950.000.000,-	Rp. 0,-

Dari hasil penelitian yang penulis kaji diatas menurut pandangan penulis pelaksanaan keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa Drenges telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

, sebab segala informasi publik yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Drenges dapat didapatkan secara mudah melalui banner yang disediakan oleh Pemerintah Desa ataupun bila tidak ada dalam banner, warga desa tinggal memintakan informasi tersebut melalui bagian pelayanan informasi yang telah disediakan oleh Pemerintahan Desa.

Catatan penting dari penulis walaupun Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Drenges, penulis menggaris bawahi bahwa keterbukaan informasi publik masih di Desa Drenges masih kurang maksimal terdapat kekurangan yang penulis dapatkan yaitu, dari catatan wawancara penulis terhadap warga Desa Drenges ditemukan fakta bahwa masyarakat masih belum paham mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap beberapa warga Desa Drenges akibatnya warga tidak paham mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik, mungkin untuk kedepannya Pemerintah Desa Drenges lebih menggalakan sosialisasi mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan dengan pahamiannya masyarakat Desa Drenges terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik memberikan dampak positif berupa terbentuknya pemerintahan desa yang sesuai dengan konsep *good governance* dimana pemerintah dan masyarakat saling berkolaborasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Mengingat dalam kajian *fiqh siyāsah* objek yang dibahas terkait dengan seluk-beluk tentang pengaturan dan kebijakan yang begitu luas, maka beberapa Ulama berpendapat perlunya pembagian ruang lingkup dalam *fiqh siyāsah*. Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyāsah qadha' iyyah* (peradilan), *siyāsah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyāsah idariyyah* (administrasi negara).⁵

Dalam tulisan analisis Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ini penulis menggunakan ruang lingkup *fiqh siyāsah* berupa *siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), hal ini disebabkan objek yang penulis kaji adalah sebuah Peraturan Bupati yang mana memiliki kesamaan objek dengan *siyāsah dustūriyyah* yang berupa peraturan perundang-undangan.

⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), 20.

Dalam kajian *fiqh siyāsah dustūriyyah* terdapat pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Menurut Abdul Wahhab Khallaf kekuasaan negara dibagi atas tiga kekuasaan (*sultah*), untuk rinciannya sebagai berikut:

1. *Al-Sultāh Altasyri'iyah* (legislatif) adalah kekuasaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas untuk merancang atau membuat peraturan perundang-undangan, dan undang-undang di sebuah negara.
2. *Al-Sultāh al-Tanfīziyyah* (eksekutif) adalah kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga yang bertugas untuk menjalankan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mana telah dibentuk oleh *Al-Sultāh Altasyri'iyah*.
3. *Al-Sultāh al-Qaḍa'iyah* (yudikatif) merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga kehakiman yang memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang timbul dalam sebuah negara.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Bupati Nganjuk No. 09 Tahun 2019 merupakan sebuah peraturan yang dibentuk oleh Bupati Nganjuk, peratannya kemudian muncul adalah bagaimana kedudukan Bupati Nganjuk dalam pembagian kekuasaan dalam *siyāsah dustūriyyah* apakah sebagai *Al-Sultāh Altasyri'iyah*, *Al-Sultāh al-Tanfīziyyah* atau *Al-Sultāh al-Qaḍa'iyah*?. Menurut pemahaman penulis kedudukan bupati adalah sama halnya dengan *Al-Sultāh al-Tanfīziyyah* dimana sebagaimana diketahui

⁶ Mochammad Tommy Kusuma, “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Agung No.65/P/HUM/2018 tentang Pencallonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 26.

terdapat kesamaan tugas antara bupati dengan *Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* dimana sama-sama bertugas sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukn Peraturan Bupati Nganjuk No. 09 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah kebijakan yang tepat sesuai dengan tugas *Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* yang mana bertugas untuk melaksanakan perundang-perundangan, hal ini sebagaimana diketahui adanya Perbub No. 09 Tahun 2019 yang dibentuk oleh Bupati Nganjuk merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atas Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut penulis kebijakan yang dibentuk oleh Bupati Nganjuk dengan pembentukan Perbub No. 09 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan kebijakan yang tepat sebagaimana kaidah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

kebijakan pemimpin kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Berlanjut kepada pembahasan utama bagaimanakah penerapan Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk apakah sesuai dengan *fiqh siyasah* atau tidak?. Sebelumnya sebagaimana hasil pemaparan penulis dalam sub bab sebelumnya bahwa Peemrintahan Desa Drenges telah melaksanakan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2019 dimana para aparat desa telah menginfokan

informasi publik secara jelas antara lain seperti halnya tentang informasi badan publik serta informasi mengenai laporan keuangan, dimana kedua informasi tersebut telah terpampang jelas melalui media cetak yang ditempelkan di depan kantor desa, sedangkan mengenai informasi kinerja belum terpampang jelas sebagaimana kedua informasi sebelumnya, namun dapat dimintakan melalui bagian pelayanan desa.

Menurut analisis penulis, pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintahan desa di Desa Drenges merupakan tindakan yang tepat sesuai dengan *fiqh siyāsah* yang mana bertujuan untuk meraih kemaslahatan. Untuk memperkuat argumentasi ini penulis mengutip kaidah *fiqh siyāsah* yang berbunyi:

جَلَبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

"Menarik kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan."

Adapun penerapan kaidah ini jika disandingkan dengan penerapan keterbukaan informasi publik yang dijanjikan oleh pemerintahan Desa Drenges adalah pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Perbub Nganjuk No. 09 Tahun 2019 merupakan sebuah kemaslahatan sebab adanya keterbukaan ini membuat masyarakat tau dan dapat memantau kinerja serta keuangan pemerintahan desa, selain itu keterbukaan ini menghindarkan *kemafsadatan* berupa penyelewengan kekuasaan ataupun keuangan yang dilakukan oleh pegawai desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 09 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Drenges telah dijalankan oleh Pemerintahan Desa Drenges antara lain sepertihalnya mengenai informasi publik berupa informasi badan public, perancangan pembangunan dan kegiatan atau kinerja serta informasi laporan keuangan telah disediakan melalui media cetak berupa banner yang dipajang di depan kantor desa, dan mengenai informasi kinerja badan disediakannya pengumuman seperti halnya informasi badan publik serta laporan keuangan, ada juga mengenai perancangan pembangunan juga ada di website yang telah dipaparkan di atas, dan juga bisa melalui bagian pelayanan desa. Walaupun pemerintahan desa telah melaksanakan Perbub Nomor. 09 Tahun 2019, menurut menulis terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya seperti halnya kurangnya pemerintahan desa mensosialisakan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi warga desa.
2. Dalam konsep *fiqh siyāṣah* keberadaan pembentuakn peraturan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 09 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Bupati Nganjuk merupakan tindakan yang tepat dimana Bupati selaku *Sultah Tanfidziyah* dimana bertugas untuk melaksanakan peraturann perundang-undangan, adapun adanya Perbub tersebut

merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun penerapan Perbub Nganjuk Nomor 09 Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Drenges merupakan tindakan yang tepat sesuai dengan konsep *fiqh siyāsah*, sebab pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut memberikan dampak kemaslahatan bagi masyarakat desa agar dapat meninjau kinerja serta keuangan desa, selain itu pelaksanaan tersebut menghindarkan kemafsadatan berupa penyelewengan kinerja atau keuangan yang dapat dilakukan oleh pegawai desa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bahwa analisis penulis diatas masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat perlu muncul penelitian-penelitian lain yang dapat mengkaji lebih dalam terkait persoalan ini.
2. Mengingat masih adanya kekurangan maksimalan penerapan keterbukana informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Drenges, diharapkan kemudian hari pemerintahan desa lebih diperdalam lagi dalam menerapkan kepekaan warga terhadap keterbukaan informasi publik seperti halnya melakukan sosialisasi kepada warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Syekh dan Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993
- Al Faraby, Abu Nash. *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal. 1994
- Al Jauziyah, Ibnul Qayyim . *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*. Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan. 2005.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Al-Beirut: Dar Ahkam Al-Sulthaniyyah al-Fikr, t.tp.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bulan Bintang: Jakarta, 1974
- Azhar, Muhammad. "Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sisitem Penyelenggaraan Administrasi Negara". *Jurnal Vol. XIII*, No.2 september, 2015.
- Azizy, Qodri. *Elektisisme Hukum Nasional*. Cet I. Yogyakarta: Gama Media. 2012.
- Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fikih, cet. I*. Bogor : Kencana. 2013.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governence Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2017
- Fanani, Muhyar. *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, cet. I* Yogyakarta: LKIS, 2010
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- I. Gunawan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Surabaya: Gelora Aksara Pratama. 2018.
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014

- Jailani, Imam Amrusi. Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press. 2011.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Dar al-Anshar al-Qahirat 1997.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Partodihardjo, Soemarno. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*. Bandung: Eresco, 1971.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993
- Q.S Al-Baqarah: 185.
- Q.S An-Nisa': 58.
- Qardhawi, Yusuf, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Sadjali, Munawir . *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. 1991.
- Situmorang, Jubair *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2012
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*. Bandung: Yrama Widya. 2001
- Nasution Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tommy Kusuma, Mochammad. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No.65/P/HUM/2018 tentang Pencallonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik”. Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Undang-Undang

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Bupati Nganjuk No. 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Nganjuk.

WAWANCARA

Bapak Subekan, *Wawancara*, Nganjuk, 17 Maret 2022.

Pak Pamuji, *Wawancara*, Nganjuk 17 Maret 2022.

Pak Kamsar, *Wawancara*, Nganjuk 17 Maret 2022.

Ibu Yuni, *Wawancara*, Nganjuk 17 Maret 2022.

Ibu Sukinah, *Wawancara*, *Nganjuk* 17 Maret 2022.

Mbak Ngantinem, *Wawancara*, Nganjuk 17 Maret 2022.

Mbak Umi, *Wawancara*, Nganjuk, 17 Maret 2022